



**PUTUSAN**  
**Nomor 110 PK/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

1. **SRI REJEKI WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Puri Anjasmoro Blok L 2, Nomor 11, RT 001 RW 007, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **ELISE MARTANI WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Utara VI, Nomor 24, RT 005 RW 003, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
3. **STEVEN HANDY WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Saidan, Nomor 16, RT 005, RW 003, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Wiraswasta;
4. **JOYCE DEVIANI WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gombel Permai IX, Nomor 501, RT 008 RW 007, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sururudin, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Din Law Group, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2022;

**Para Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA

**SEMARANG**, tempat kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro, Nomor 23, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edy Sumarsono, A.Ptnh., M.M., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/SK/1285-33.74/II/2023, tanggal 28 Februari 2023;

## II. 1. IVAN CHRISTIANTO, kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jalan Rejosari III/48, RT 003 RW 010, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pekerjaan karyawan Swasta;

## 2. NJO WILSON HIMAWAN, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Gang Warung 11, RT 005 RW 003, kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Wiraswasta;

## 3. CAHYO SUDIBYO WISNU SONJAYA,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pamularsih Nomor 99, RT 008 RW 002, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta; dan

## 4. HIOE DODIK YUNARTO, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Barisan 30, RT 002 RW 006, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum SSP *Law Firm*, beralamat di Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 110 PK/TUN/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 002/SK-PK TUN/SS/II/2022, tanggal 10 Februari 2023;

## **Termohon Peninjauan Kembali I, Para Termohon Peninjauan Kembali II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat, berupa
  - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01349/Kelurahan Sawah Besar tanggal penerbitan 31 Agustus 2018, Surat Ukur Nomor 00152/SAWAH BESAR/2018, tanggal 16 Agustus 2018, Luas  $\pm$  2.140 m<sup>2</sup> atas nama Ivan Christianto;
  - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01350/Kelurahan Sawah Besar, tanggal penerbitan 31 Agustus 2018, Surat Ukur Nomor 00153/SAWAH BESAR/2018, tanggal 16 Agustus 2018, Luas  $\pm$  2.629 m<sup>2</sup>, atas nama Njo Wilson Himawan;
  - c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01331/Kelurahan Sawah Besar tanggal penerbitan 25 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 00133/SAWAH BESAR/2018, tanggal 19 Januari 2018, Luas  $\pm$  2.300 m<sup>2</sup> atas nama Cahyo Sudibyo Wisnu Sonjaya dan Hioe Dodik Yunarto;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, yang telah diterbitkan oleh Tergugat, berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01349/Kelurahan Sawah Besar tanggal penerbitan 31 Agustus 2018, Surat Ukur Nomor 00152/SAWAH BESAR/2018, tanggal 16 Agustus 2018, Luas  $\pm$  2.140 m<sup>2</sup> atas nama Ivan Christianto;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 110 PK/TUN/2023



- b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01350/Kelurahan Sawah Besar, tanggal penerbitan 31 Agustus 2018, Surat Ukur Nomor 00153/SAWAH BESAR/2018 tanggal 16 Agustus 2018, Luas  $\pm$  2.629 m<sup>2</sup>, atas nama Njo Wilson Himawan;
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01331/Kelurahan Sawah Besar tanggal penerbitan 25 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 00133/SAWAH BESAR/2018 tanggal 19 Januari 2018, Luas  $\pm$  2.300 m<sup>2</sup> atas nama Cahyo Sudibyo Wisnu Sonjaya dan Hioe Dodik Yunarto;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3:

1. Kompetensi absolut Pengadilan;
2. Gugatan kedaluwarsa, dan
3. Gugatan kurang pihak dan kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 8 September 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 219/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 23 November 2021, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan dan amar oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 173 K/TUN/2022, tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan tanggal 19 Januari 2023 dan 20 Januari 2023 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 35/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 173 K/TUN/2022 tanggal 21 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 219/B/2021/ PT.TUN.SBY. tanggal 23 November 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/G/2021/PTUN.SMG tanggal 8 September 2021;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/G/2021/PTUN.SMG tanggal 8 September 2021;
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 110 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 6 Maret 2023 dan 3 Maret 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan;

- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari harta warisan almarhum Hartono Widjaya, sedangkan Para Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi mendapatkan tanah tersebut dari perjanjian jual beli dengan Haji Nurohman;
- Bahwa masih terdapat sengketa kepemilikan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dan Para Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum yang berwenang;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. SRI REJEKI WIJAYA, 2. ELISE MARTANI WIJAYA, 3. STEVEN HANDY WIJAYA, 4. JOYCE DEVIANI WIJAYA;**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 110 PK/TUN/2023



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 110 PK/TUN/2023